



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 470/396 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2024

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan prevalensi *stunting* di Daerah, perlu menetapkan Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* di Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *stunting* Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tujuan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mendapatkan intervensi dengan pendekatan yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama dalam upaya penurunan *stunting*, yaitu:
- a. intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit; dan
- b. intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi,

peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.

- KETIGA : Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan indikator:
- a. jumlah kasus balita *stunting* (pendek dan sangat pendek); dan
 - b. persentase prevalensi *stunting*.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 April 2023
BUPATI KARANGANYAR,



[Handwritten Signature]
JULYATMONO

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Baperlitbang
4. Inspektur Daerah
5. Camat Jatiyoso;
6. Camat Jatipuro;
7. Camat Karangpandan;
8. Camat Tasikmadu;
9. Camat Jumapolo;
10. Camat Kebakkramat; dan
11. Camat Jenawi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 470/396 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DESA LOKASI FOKUS
INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2024

DAFTAR DESA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN 2024

No	Kecamatan	Desa
1	JATIYOSO	Wonorejo
2	KEBAKKRAMAT	Macanan
3	KEBAKKRAMAT	Nangsri
4	JATIYOSO	Wukirsawit
5	JENAWI	Lempong
6	TASIKMADU	Papahan
7	JUMAPOLO	Giriwondo
8	JENAWI	Trengguli
9	JENAWI	Sidomukti
10	KARANGPANDAN	Salam
11	KARANGPANDAN	Karang
12	KARANGPANDAN	Harjosari
13	JATIPURO	Jatipurwo
14	JENAWI	Seloromo
15	JATIPURO	Jatiroyo
16	JUMAPOLO	Kadipiro
17	JATIPURO	Jatipuro
18	JATIPURO	Jatiwarno
19	JATIPURO	Jatimulyo
20	JUMAPOLO	Bakalan
21	JATIPURO	Jatisobo
22	JATIPURO	Jatikuwung
23	JUMAPOLO	Ploso
24	JENAWI	Gumeng
25	JATIYOSO	Petung



BUPATI KARANGANYAR,

JULYATMONO